

**TUGAS DEWAN PENGAWAS KPK PASCA  
YUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**INTEN KESUMA WATI., S.H.**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALI JAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang putusan *judicial review* atas Pasal 12 Pasal 37b Ayat (1) Huruf B Dan Pasal 47 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun pokok persoalan yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah karena banyaknya kontroversi di kalangan masyarakat membuat dilakukannya *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan Yayasan Badan Wakaf UII bahwa menurut para pemohon UU KPK dianggap tidak sinkron dengan syarat, asas partisipatif, asas keterbukaan, serta asas kedayagunaan dan keberhasilan. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Berangkat dari hal tersebut, maka fokus permasalahan yang didiskusikan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap Putusan tersebut dengan tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya pasca putusan ini.

Penelitian ini merupakan library research dengan data primer berupa putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Adapun data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain. Data tersebut kemudian dianalisis

menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda dengan metode induktif-deduktif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-filosofi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda. Putusan tersebut sudah berpijak pada prinsip utama syariat, yaitu hikmah, serta terwujudnya kemaslahatan dan keadilan serta rahmat di tengah kehidupan umat manusia. Hal ini tentunya jelas sejalan dengan semangat cita hukum, yaitu terwujudnya keadilan sosial. Selain itu, Sejalan dengan pertimbangan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa negara hukum yang sesungguhnya tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap institusi hukum tersebut, termasuk di dalamnya tidak boleh ada lembaga yang bersifat extra legal/ekstra yudisial yang diberikan kewenangan *yudisial/pro Justitia*, karena keberadaan lembaga yang bersifat extra-legal dengan kewenangan demikian tersebut merupakan ancaman bagi independensi lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan eksistensi prinsip negara hukum..

Kata kunci: Dewan Pengawas KPK, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

## **ABSTRACT**

This thesis discusses the judicial review decision on Article 12 Article 37b Paragraph (1) Letter B and Article 47 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The main issue used as the reason by the applicants is because of the many controversies in society that led to a judicial review by the Constitutional Court filed by the UII Waqf Foundation that according to the applicants the KPK Law was considered not in sync with the requirements, the principle of participation, the principle of openness, and the principle of efficiency and success. However, the Constitutional Court granted the application with the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XVII/2019. Departing from this, the focus of the problem discussed in this study is how the perspective of *maqāṣid asy-syarī'ah* is on the Decision with the subsequent duties of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board after this decision.

This study is a library research with primary data in the form of Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XVII/2019. The secondary data is in the form of literature related to the decision, such as books, journals, newspapers, and other documents. The data was then analyzed using the

maqāṣid asy-syarī'ah of Jasser 'Auda with the inductive-deductive method. The approach in this study is juridical-philosophical. The results of the analysis show that the decision of the Constitutional Court is in accordance with the maqāṣid asy-syarī'ah of Jasser 'Auda. The decision is based on the main principles of sharia, namely wisdom, as well as the realization of welfare and justice and mercy in the midst of human life. This is certainly clearly in line with the spirit of legal ideals, namely the realization of social justice. In addition, in line with the considerations in the Constitutional Court decision Constitutional Court Number 70/PUU-XVII/2019 which states that a true state of law does not allow any form of intervention against the legal institution, including there should be no extra-legal/extra-judicial institutions that are given judicial/pro Justitia authority, because the existence of extra-legal institutions with such authority is a threat to the independence of law enforcement agencies, which in the end can weaken the existence of the principle of the rule of law.

Keywords: KPK Supervisory Board, Constitutional Court, Judicial Review, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudari Inten Kesuma Wati, S. II.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Inten Kesuma Wati, S.II.  
NIM : 20203012 056  
Judul : "Tugas Dewan Pengawas Kpk Pasca Yudicial Review  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019  
Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2025 M  
15 Rajab 1446 H  
Pembimbing

Prof. Dr. H. R. tno Lukito, M.a., DCL.  
NIP. 19680322 199303 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
iii  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-103/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : TUGAS DEWAN PENGAWAS KPK PASCA YUDICIAL REVIEW PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF *MAQASID*  
*ASY-SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INTEN KITSUMA WATI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012056  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 6794c2012e1f



Penguji II

Dr. Fachrudin, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6e921bb1208c



Penguji III

Dr. M. Mubtadi Mufid, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6e9233d23182



Yogyakarta, 22 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6794c6980b0

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inten Kesuma Wati, S.H  
Nim : 20203012056  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Tugas Dewan Pengawas Kpk Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 15 Januari 2025

Saya Menyatakan,

  
METERAI  
TEMBAK  
96FAMX109155329

Inten Kesuma Wati, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **MOTO**

**“Teruslah berusaha dan berdoa sekalipun sulit tetaplah  
berusaha dan berdoa, semua akan indah sesuai waktu  
dan ketetapanNya”**



## **PERSEMBAHAN**

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah Saya persembahkan tesis ini untuk:

- ❖ **Alhamdulillah, Puji Syukur atas rahmat dan karunia serta izin Allah SWT, Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.**
- ❖ **Terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang doa-doanya selalu riuh dan melambung tinggi untuk kesehatanku, yang menjadi kekuatan dan semangat dalam kegelisahan dan kegundahanku, kemudian menjadi pelita dalam hari-hari gelapku.**

**Bapak, Sukrisman**

**&**

**Ibu, Sri Ngabekti**

- ❖ **Adik-adiku, yang selalu mendukung, mendoakan memotivasiku untuk terus serta melangkah lebih baik.**
- ❖ **Terimakasih Pula saya ucapkan kepada guru-guru serta dosenku yang telah menghantarku kegerbang pengetahuan, semoga Allah SWT, senantiasa memberkasi dan meridhoi.**
- ❖ **Semoga Allah SWT, melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba   | B                  | be                         |
| ت          | ta   | T                  | te                         |
| ث          | sa   | s                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | J                  | je                         |
| ح          | ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | D                  | de                         |
| ذ          | zal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra   | R                  | er                         |
| ز          | zai  | Z                  | zet                        |
| س          | sin  | S                  | es                         |

|   |        |          |                             |
|---|--------|----------|-----------------------------|
| ش | syin   | Sy       | es dan ye                   |
| ص | sad    | s        | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | dad    | d        | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | t      | t        | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | za     | z        | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ... ‘... | koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | G        | ge                          |
| ف | fa     | F        | ef                          |
| ق | qaf    | Q        | ki                          |
| ك | kaf    | K        | ka                          |
| ل | lam    | L        | el                          |
| م | mim    | M        | em                          |
| ن | nun    | N        | en                          |
| و | wau    | W        | we                          |
| ه | ha     | H        | ha                          |
| ء | hamzah | ...!...  | apostrof                    |
| ي | ya     | Y        | ye                          |

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| مُتَأَقِدَيْن | <i>muta‘aqidain</i> |
| عِدَّة        | <i>‘iddah</i>       |

## C. Ta’ Marbutah

Bila *ta’ marbutah* dimatikan ditulis h.

|         |               |
|---------|---------------|
| هِبَة   | <i>hibah</i>  |
| جِزْيَة | <i>jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| كِرَامَة الْأَوْلِيَاء | <i>karamah al-auliya’</i> |
|------------------------|---------------------------|

## D. Vokal Pendek

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| َ | <i>fathah</i> | a |
| ِ | <i>kasrah</i> | i |
| ُ | <i>dammah</i> | u |

### E. Vokal Panjang

|               |   |        |                   |
|---------------|---|--------|-------------------|
| fathah + alif | a | جاهلية | <i>jahiliyyah</i> |
|---------------|---|--------|-------------------|

|                                 |   |        |               |
|---------------------------------|---|--------|---------------|
| fathah + alif layyinah/ya' mati | a | ياس عى | <i>yas 'a</i> |
| kasrah + ya' mati               | i | كريم   | <i>karim</i>  |
| dammah + wawu mati              | u | فروض   | <i>furud</i>  |

### F. Vokal Rangkap

|                    |    |        |                 |
|--------------------|----|--------|-----------------|
| fathah + ya' mati  | ai | باينكم | <i>bainakum</i> |
| fathah + wawu mati | au | قول    | <i>qaul</i>     |

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|          |                        |
|----------|------------------------|
| أَنْتُمْ | <i>a'antum</i>         |
| أَعْدَتْ | <i>u'iddat</i>         |
| لَنْ     | <i>la'in syakartum</i> |
| شَكُمْ   |                        |

## H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

|        |                  |
|--------|------------------|
| القرآن | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | <i>al-qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(*el*)-nya.

|        |                  |
|--------|------------------|
| السماء | <i>as-sama'</i>  |
| الشمس  | <i>asy-syams</i> |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

|            |                      |
|------------|----------------------|
| ذوي الفروض | <i>zawi al-furud</i> |
| أهل السنة  | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله  
وعلى اله واصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا الى يوم النهضة، اما  
بعد

Tiada kata yang patut di lafadzkan pada iftitah ini kecuali tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita atas ke hadirat penguasa semesta alam Rabbul ‘Alamin, Allah subhanahu wa ta’ala azza wa jalla jalaluhu, karena atas berkat-Nyalah Tesis yang sederhana ini dapat di selesaikan sebagai bentuk tugas akhir di perkuliahan penulis. Shalawat bertangkaikan salam juga tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan agung yang di agungkan oleh dzat yang maha agung, Nabiyyuna Wa Sayyiduna Muhammad SAW beserta kepada para sahabat, para keluarga, para kerabat, para dzurriyyat, dan seluruh para pengikut syariah serta thoriqoh beliau hingga hari akhir kelak.

Berkat rahmat Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul, **“Tugas Dewan Pengawas Kpk Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*”** guna memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Strata Dua (S2) guna mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H). Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecuali. Seyogyanya



Tesis ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Tesis ini, maka dari itu penulis membutuhkan Kritik dan Saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Tesis yang telah penulis buat ini untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan terhadap penulisan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, serta seluruh Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik dan Jajaran Akademik Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan, pengarahan serta kemudahan dalam penyelesaian Tesis ini.

5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik yang begitu ikhlas dan sabar melayani, membimbing, mengarahkan serta memfasilitasi penulis selama perkuliahan berlangsung.
6. Kedua orangtua ayahanda Sukrisman dan Ibunda Sri Ngabekti dan adik-adik saya Muhammad Rahmattullah Akbar&Asyifa Kristy Adiba yang memberikan dukungan berupa doa dan semangatnya dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Untuk Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu menjadi tempat keluh kesahku Manita, Mada Jumiyyati Ramadhona, Raudatul Jamilah, Oktin, Diani Ayu, Mar'atus Sholihah, Miftahul Jannah Amik, Kharisatul Janah, Hilda Arifina Asti, Rika Damayanti, Fauzia, Ria Lestari, Retno, Jevi, Rodiah Amanah, Ismail Adha dan Mas Ragil.
8. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tesis ini, kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung secara moril maupun materiel, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya

dengan imbalan pahala yang berlipat dan menjadikannya sebagai amal yang tidak pernah surut mengalir pahalanya.

Akhir kata mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya dan Semoga Allah SWT dapat membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan Tesis ini. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Yogyakarta, 15 Januari

Penulis



Inten Kesuma Wati, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| ABSTRAK .....   | i    |
| ABSTRACT .....  | iii  |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS .....                               | v    |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....                                | vi   |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS<br>PLAGIARISME .....          | vii  |
| MOTO .....  | viii |
| PERSEMBAHAN .....   | ix   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                      | x    |
| KATA PENGANTAR .....  | xv   |
| DAFTAR ISI .....  | xix  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                     | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                              | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                    | 6    |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                | 7    |
| D. Telaah Pustaka .....                                     | 8    |
| E. Kerangka Teoritik .....                                  | 37   |
| F. Metode Penelitian.....                                   | 41   |
| G. Sistematika Pembahasan .....                             | 44   |
| BAB II <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> JASSER 'AUDA.....        | 47   |
| A. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> menurut Jasser 'Auda .....   | 47   |
| 1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....             | 47   |
| 2. Dimensi-Dimensi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....        | 59   |
| 3. Konstruksi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Jasser 'Auda .... | 66   |

**BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 MENEGNAI PASAL 12 PASAL 37B AYAT (1) HURUF B DAN PASAL 47 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....92**

- A. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya..... 92
  - 1. Sejarah Kelahiran Mahkamah Konstitusi..... 92
  - 2. *Judicial Review*.....95
- B. Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 Menegnai Pasal 12 Pasal 37b Ayat (1) Huruf B Dan Pasal 47 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi..... 99
  - 1. Pertimbangan Para pemohon..... 99
  - 2. Pertimbangan Pemerintah dan DPR Terkait dengan Materi Mengenai Kewenangan Dewan Pengawas..... 108
  - 3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi ..... 119
- C. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi... 132
  - 1. Pengertian Dewan Pengawas KPK..... 132
  - 2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas KPK..... 133
  - 3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Pengawas..... 136

**BAB IV ANALISIS TUGAS DEWAN PENGAWAS KPK PASCA YUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI NOMOR 70/PPU-VXII/2019 PERPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER 'AUDA..... 144**

|   |     |
|---|-----|
| A. Analisis Yuridis terhadap Tugas Dewan Pengawas<br>Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Yudicial Review<br>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-<br>XVII/2019 ..... | 144 |
| B. Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda Terhadap<br>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-<br>XVII/2019. ....  | 164 |
| BAB V PENUTUP .....   | 170 |
| A. Kesimpulan .....   | 170 |
| B. Saran.....   | 171 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 173 |
| CURRICULUM VITAE .....  | 187 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai dengan undang-undang<sup>1</sup>. Pembentukan KPK merupakan arahan dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya lembaga KPK dilatar-belakangi oleh rendahnya kepercayaan publik kepada para aparatur penegak keadilan, sekaligus implemnetasi keinginan publik guna mengatasi tindak pidana korupsi yang sudah mengakar disemua bidang sektor pembangunan. Penegasan KPK sebagai lembaga yang berdiri secara independen telah tertuang dalam Pasal 3 UUPTPK sebagaimana menyebutkan bahwa KPK sebagai *auxiliary organ* melakukan tugas dan wewenang secara idependen dan bebas dari segala pengaruh

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 4.

kekuasaan apapun<sup>2</sup>. KPK dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa kewenangan, seperti melakukan kordinasi dengan institusi negara lainnya untuk melakukan pemberantasan korupsi, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga dapat diartikan bahwa KPK menjadi lembaga koordinator dalam menangani tindak pidana korupsi pada lembaga negara lainnya yang memiliki kewenangan yang sama seperti Kejaksaan dan Kepolisian.<sup>3</sup> KPK tunduk terhadap asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, dan proporsionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Selama lebih dari satu dasawarsa perjalanan KPK, tidak bisa dinafikan bahwa KPK telah memberikan banyak kontribusi kepada negara dalam pembangunan maupun ekonomi dari para pelaku-pelaku korupsi seperti kasus korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat negara.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ayu Putriyana & Nur Rochaeti, "The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the Latest KPK Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21:3 (September 2021), hlm. 305.

<sup>3</sup> Bambang Widjojanto dan Abdul Fickar Hadjar, *Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm 58.

<sup>4</sup> Muhammad Syahrur, "Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol 2:3 ( Januari 2021), hlm 87.



Pada tahun 2010 sampai 2019 terjadi pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Subtansi yang menjadi tawaran dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, salah satunya adalah tentang pembentukan Dewan Pengawas yang mengawasi internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan mengenai Dewan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan dalam pasal 37A sampai 37F di dalam draft Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) terdapat perubahan pengawasan eksternal yang dulunya dilakukan oleh Komite Etik, diubah menjadi dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pada naskah akademik RUU KPK menegaskan perlu dibentuk dewan pengawas KPK, karena setiap lembaga harus dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Setiap lembaga negara dilakukan pengawasan oleh lembaga lain hingga KPK yang tidak memiliki lembaga pengawas tanpa pengawasan yang efektif, KPK sangat rawan terhadap

berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)<sup>5</sup>.

Dewan pengawas harus diberi wewenang untuk menjaga dan mengawasi agar KPK benar-benar bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Ia adalah penjaga *the rule of the game* pengawas kode etik dan independensi KPK, dewan tidak mentolerir segala bentuk pelemahan internal KPK. Ia akan menindak penyidik dan penuntut KPK yang melanggar SOP dan hukum acara pidana dalam menangani suatu kasus. Karena itu, dewan berwenang melakukan evaluasi dan audit kinerja juga menyarankan corrective action. Dewan pengawas dapat menyelidiki Mengapa pimpinan KPK tidak segera menahan tersangka. dewan tidak berwenang mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh KPK. Pimpinan, penyidik dan penuntut KPK dapat mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang Yang dilakukan anggota dewan kepada suatu dewan kehormatan Ad hoc.

Dewan Pengawas yang dimaksud dalam UU KPK yang baru ini berbeda dengan Dewan Pengawas di

---

<sup>5</sup> Loistra Ginting, "Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2020) hlm 53.

lembaga negara pada umumnya. Selain memberikan tugas pengawasan, UU baru ini juga memberikan tugas eksekutif, yang selama ini menjadi kewenangan pimpinan KPK. Pasal 37B nomor<sup>6</sup> 1 poin a dan b UU baru KPK berbunyi, Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Tugas memberikan izin ini tidak lazim dimiliki oleh sebuah lembaga pengawasan. Apalagi bagi KPK di mana sifat kepemimpinannya adalah kolektif kolegial, bukan struktural.

Hadirnya Dewan Pengawas, terdiri dari lima orang, dipilih langsung oleh Presiden. Dewan diatur dalam Pasal 37 A hingga 37 G. Salah satu kewenangan Dewan KPK adalah memberi izin penyadapan, ini yang dianggap akan melemahkan KPK. Bukan hanya itu saja beberapa pihak mengajukan yudicial review di karenakan revisi atas UU No 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut tidak pernah masuk dalam program legislasi nasional, yang kedua membahas undang-undang juga terkesan tertutup, tanpa melibatkan masyarakat. Bahkan KPK sebagai pelaksana

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37B Ayat (1).

undang-undang tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut. dan undang-undang tersebut dibentuk tanpa didahului naskah akademik. Padahal, dalam Pasal 43 ayat 3 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebut Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik.

Sedangkan dari sisi materil banyak pasal yang saling bertentangan, seperti pasal 69D dengan Pasal 70C. Pada Pasal 69D menyatakan, "Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah". Namun, Pasal 70C menyebutkan, "Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis Yuridis terhadap Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019?

2. Bagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda memandang Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami eksistensi kepastian hukum Tugas Dewan Pengawas KPK Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
- b. Untuk memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda memandang Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

#### 1. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan ilmiah dalam khazanah Hukum Tata Negara Islam, terutama terkait Tugas Dewan Pengawas KPK Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
- b. Kegunaan Praktis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca seputar

dialektika Tugas Dewan Pengawas KPK Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat penting untuk dilakukan, guna menghindari kesamaan penelitian. Beberapa karya tulis ilmiah sudah banyak yang membahas mengenai KPK, namun yang berkaitan Tugas Dewan Pengawas KPK Pasca Yudicial Review Putusan MK NO 70/PUU-XVII/2019 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, masih jarang atau bahkan belum penulis temukan, sehingga penelitian ini merupakan temuan baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya mengenai KPK.

Berdasarkan literatur dan sumber data yang telah dicari dan dibaca, penulis menemukan beberapa penelitian yang sekaligus menjadi rujukan bagi penulis, yang membahas mengenai KPK dan Tugas Dewan Pengawas KPK, diantaranya:

*Pertama* artikel yang ditulis oleh M Ali Imron, Agus Surono dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2020 dengan judul

“Kewenangan Tugas KPK Dalam Memberikan Izin Penyadapan” yang menjelaskan Dewan Pengawas KPK dikatakan mandiri dalam hal terkait pembuatan keputusan mengenai pelaksanaan tugasnya sebab tidak membutuhkan persetujuan dari pimpinan KPK dan Dewan Pengawas mempertanggungjawabkan tugasnya langsung kepada Presiden RI (Pasal 37B ayat (2) dan (3) UU no 19 tahun 2019), bukan kepada pimpinan KPK. Selain itu, bahwa kewajiban meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas terkait tindakan penyadapan bertentangan dengan sifat kerahasiaan tindakan penyadapan organisasi dengan KPK melekat bersamaan dengan pimpinan KPK. Adapun hasil temuan dari kajian ini bahwa yang diajukan oleh badan legislatif DPR memang cenderung melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.<sup>7</sup>

*Kedua* artikel yang ditulis oleh Josua Victor Manalu tahun 2018 yang berjudul “Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks And Balances” dimana penulis menguji upaya pemerintah

---

<sup>7</sup> M Ali Imron, Agus Surono, “ Kewenangan Tugas Dewan Pengawas KPK Dalam Memberikan Izin Penyadapan”, *JurnalLaw Unas* (2020,) Vol 3 hlm 2

Indonesia dalam menangani wabah korupsi yang terjadi di Indonesia, mengurai sejumlah kasus yang terkait dengan unsur pimpinan, mantan pimpinan, penyidik dan penuntut umum KPK yang menjadi pemberitaan di publik. Karena kedudukan KPK dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia tidak mempengaruhi maruwah bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas pengaruh dari kekuasaan manapun.<sup>8</sup>

*Ketiga* artikel yang ditulis Oleh Komang Sinta Prabawati tahun 2013 yang berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan Tugas Dewan Pengawas KPK Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi” dimana penulis menguraikan apa yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan tugas dewan pengawas KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>8</sup> Josua Victor Manalu, Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks And Balance”, *Jurnal Res Publika*,(2018)Vol 2 hlm 2



peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>9</sup>

*Keempat* buku karya Denny Indrayana dengan judul *Jangan Bunuh KPK* yang membahas tentang bagaimana KPK dilahirkan, komisi antikorupsi secara teori dan praktik di beberapa Negara, evaluasi kinerja KPK selama 12 tahun masa baktinya sejak 2003 hingga 2015, lalu bagaimana desain KPK di masa depan. Selain itu, juga membahas mengenai menguatnya isu rencana revisi UU KPK, yang oleh banyak kalangan dianggap akan melemahkan bahkan membunuh KPK. Buku ini menggunakan pendekatan historis untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, dan mensitesiskan dengan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil adalah ada tiga parameter untuk

---

<sup>9</sup> Komang Sinta Prabawati, "Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan Kpk Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal View Metadata* (2013), Vol 2 hlm 3

menilai efektivitas kinerja lembaga antikorupsi, yakni jaminan independensi kelembagaan, jaminan kewenangan, dan sistem kontrol yang baik.<sup>10</sup> Maka KPK harus memiliki tiga parapemeter itu. Buku ini tentu berbeda dengan topik penelitian penulis, namun akan menjadi bahan referensi bagi penulis mengenai bagaimana kehidupan KPK secara utuh sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai pemberanta korupsi. Dengan demikian, penelitian penulis akan menjadi pelengkap buku ini dengan topik bahasan mengenai tugas Dewan Pengawas Pasca Yudicial Review Putusan MK NO 70/PUU-XVII/2019.

*kelima* buku karya Rizki Febari dengan judul "Politik Pemberantasan Korupsi Strategi Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong Dan Pemberantasan Korupsi Indonesia" yang diterbitkan oleh yayasan obor Indonesia Jakarta 2015, yang bersubstansi tentang strategi yang diterapkan oleh ICAC pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Buku ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologis untuk membuat rekonstruksi masa lampau dan pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat secara

---

<sup>10</sup> Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, (Yogyakarta: Intrans Publishing, Indonesia Corruption Watch (ICW) [dan] Pukat Korupsi, Fakultas Hukum UGM, 2016), hlm. 2.

sistematis dan objektif.<sup>11</sup> Dari penelitian tersebut diperoleh hasil pertama, studi penelitian ini telah menambah studi badan anti-korupsi secara umum. Seperti yang telah diuraikan di bab 2 sebelumnya, badan anti-korupsi seakan seperti "institusional mimetism" yang artinya ditransfer saja tanpa memahami konteks dari kondisi sosial ekonomi politik Negara tertentu. Kesuksesan ICAC Hong Kong belum tentu bisa sukses dinegara lain. Kedua, studi penelitian ini telah menambah pengujian teori veto players di bidang masalah korupsi. Dengan cara melihat manfaat yang besar untuk memahami kekuasaan intitusi-institusi politik formal terkait dengan institusi yang berhadapan dengan masalah korupsi Yang menjadi perbedaan dengan penelitian adalah peneliti berfokus mengenai tugas Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Yudicial Review Putusan MK NO 70/PUU-XVII/2019.

*Keenam*, buku karya Indriyanto Seno Dkk dengan judul "Pengujian oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adapun pembahasan yang dikaji dalam buku tersebut berisi

---

<sup>11</sup> Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi : Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015), hlm. 1.

mengenai analisis dan kritikan pada munculnya model pengawasan yang dirumuskan dalam RUU Perubahan UU KPK, bukan hanya belum diperlukan, namun lebih jauh tidak diperlukan, karena justru cenderung interventif dan mengganggu prinsip utama KPK sebagai lembaga negara Independen. Buku ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>12</sup> Dari penelitian tersebut diperoleh hasil yaitu banyak temuan yang menarik dari hasil eksaminasi public (public review) terhadap rancangan revisi UU KPK. Intinya naskah Revisi UU KPK yang disusun oleh DPR banyak kekurangannya baik dari sisi substansi maupun prosesnya. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian adalah peneliti berfokus mengenai Tugas Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Yudicial Review Putusan MK NO 70/PUU-XVII/2019.

---

<sup>12</sup> Indrayanto Seno Aji dkk., *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016), hlm. 1.

*Ketujuh* buku karya Gunawan A. Taudu, dengan judul "komisi Negara Independensi; Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam System Ketatanegaraan" mengklarifikasi lembaga Independen secara komprehensif."<sup>13</sup> Buku ini membahas tentang bagaimana Eksistensi Lembaga Independen seperti KPK, Komisi Penyiaran Indonesia dan lainnya. Sedangkan Tesis yang penulis akan teliti lebih berfokus kepada Tugas Dewan Pengawas KPK dalam prespektif *maqāṣid asy-syarī'ah* melihat kedudukan Dewan Pengawas KPK setelah adanya Yudicial Review Putusan MK NO 70/PUU-XVII/2019.

*Kedelapan* artikel dari info singkat hukum yang ditulis oleh Printer Jaya Hairi dengan judul "Revisi UU KPK Pembenahan Hukum Penyadapan KPK". Jurnal ini menjelaskan bahwa pengaturan yang terkait dengan penyadapan dalam UU KPK untu menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanisme penyadapan belum ada aturan sama sekali. Tiga putusan dari MK pada tahun 2003, 2006, dan 2010 merupakan dasar kuat terkait urgensi pembenahan pengaturan penyadapan di Indonesia. termasuk dalam hal ini pembenahan aturan

---

<sup>13</sup> Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen; Ekstensi Independen Agenceis sebagai cabang kekuasuan baru dalam sistem kenegaraan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Genta press, 2012), hlm 10.

penyadapan KPK. Dikesimpulannya Prianter Jaya Hairi mengatakan bahwa pembenahan aturan mengenai syarat dan tata penyadapan penting untuk dilakukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi seseorang.<sup>14</sup>

*Kesembilan* buku Lalola Easter dan Emerson Yuntho dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan judul Pengilan Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Buku ini menjelaskan tentang upaya pelemahan KPK melalui proses legislasi dengan melakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah dilakukan semenjak tahun 2011. Namun, RUU tersebut berulang kali mendapatkan penolakan. Karna dinilai RUU tersebut berulang kali mendapatkan penolakan.<sup>15</sup> Karena dinilai RUU tersebut merupakan agenda dari sejumlah elit politik maupun pihak-pihak yang tidak suka dengan eksistensi KPK dan lainnya. Sedangkan yang penulis teliti tentang Dewan pengawas KPK. Secara garis besar, tema

---

<sup>14</sup> Prianter Jaya Hairi, "Revisi UU KPK: Pembenahan Hukum Penyadapan KPK," *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. 7:13 juli 2015), hlm. 1.

<sup>15</sup> Lalola Easter , *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016), hlm 52.

penelitian dari pemaparan di atas tentu berbeda dengan tesis peneliti. Di karenakan kebaruannya. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian adalah peneliti berfokus mengenai Tugas Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Yudicial Review Putusan MK NO 70/PUU-XVII/2019.

*Kesepuluh* Tesis berjudul Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan yang ditulis oleh Terry Abdulrahman M, Magister Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas hukum Universitas Lampung 2017.<sup>16</sup> Penelitian tersebut membahas perspektif politik hukum pidana terhadap RUU Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tingkat penyidikan membahas ketentuan yang sebaiknya digunakan KPK pada tingkat penyidikan. Persamaan penelitian membahas Undang-Undang KPK serta Dewan Pengawas KPK Perbedaannya penelitian tersebut fokus pada perspektif politik hukum pidana dalam pembentukan Undang-Undang KPK dalam tingkat penyidikan, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan Tugas Dewan Pengawas KPK yang termuat dalam Yudicial Review Putusan MK

---

<sup>16</sup> Terry Abdulrahman, "Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan", *Tesis* Magister Universitas Lampung (2017).

NO 70/PUU-XVII/2019 yang kemudian dikaji dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori Konstitusi.

*Kesebelas*, tesis karya Danny Wandira mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2006 dengan judul “*Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/PUU-XV/2017*”, membahas tentang analisis kedudukan KPK dilihat dari Putusan MK No.36/PUU-XV/2017 dan bagaimana penerapan pengawasan DPR terhadap KPK setelah berlakunya Putusan MK No.36/PUU. XV/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan PerUndang-Undangan, kasus dan konseptual. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil dari Teori . *The New Separation Of Power*, yaitu walaupun KPK bersifat independen, maka perlu dilakukan pendekatan formal dan fungsional dari 3 (tiga) cabang kekuasaan. Secara fungsi KPK dianggap sebagai bagian dari ranah eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Sedangkan secara formal, terdapat beberapa fungsi dan kewenangan KPK yang tidak dapat diawasi oleh DPR. Selanjutnya setelah putusan MK tersebut, DPR dapat menggunakan fungsi pengawasan terhadap KPK dari segi internal, eksternal,



segi a-posteriori, dari segi hukum dan kemanfaatan. Selain dapat menggunakan hak angket sebagai instrumen fungsi pengawasan, DPR juga dapat menggunakan seluruh instrumen fungsi pengawasan yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 secara sistematis yang berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.<sup>17</sup> Penelitian ini belum membahas mengenai tugas Dewan Pengawas KPK, namun telah menguraikan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif berperan dalam mengawasi KPK. Dengan demikian, penelitian penulis akan melengkapi penelitian tersebut tentang Tugas Dewan Pengawas Kpk Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah* dan melihat latar belakang adanya Dewan Pengawas KPK tersebut.

*Keduabelas* artikel yang ditulis Oleh Surahmad tahun 2020 yang berjudul “Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran *Sociological Jurisprudence*” dimana penulis menguraikan Pengaruh dari aliran *sociological jurisprudence* pun telah mengilhami beberapa tokoh di Indonesia antara lain Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo, hingga

---

<sup>17</sup> Danny Wandira, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah putusan mahkamah konstitusi No. 36/PUU-XV/2017," Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, 2019, hlm. 1.

Romli Atmasasmita. Masing-masing dari ketiganya memiliki teori yang berkelindan dengan pemikiran *sociological jurisprudence* dalam mempelajari ilmu hukum. Mochtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunan dengan pemahaman *law as a tool of social engineering* menatap hukum sebagai sarana yang digunakan untuk mengubah masyarakat selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Konsepsi pemikiran ini didasarkan pada pemahaman atas adanya suatu rangkaian antara hukum dengan kaidah sosial lainnya yaitu agama, kesusilaan, kesopanan, dan adat kebiasaan. Dengan demikian hukum bukan merupakan satu-satunya kaidah yang ada, namun hanyalah bagian dari kaidah sosial secara keseluruhan. Dengan kesimpulan Kekurangan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum perubahan UU KPK memang terlalu besar oleh karena itu perubahan materi muatan dan substansi tidak dapat dihindarkan, apalagi kewenangan pembentuk undang-undang yakni DPR sangat memiliki motivasi yang kuat untuk merubah UU KPK, meskipun kemudian tidak ditandatangani oleh Presiden, UU KPK tetap berlaku, dan masyarakat hanya bisa berharap pemberantasan tindak pidana pelaku korupsi semakin efektif. Fakta pembentukan Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 ketika muncul dan undang-undang sarat akan penolakan

dari masyarakat, secara otomatis substansi perubahan UU KPK yang baru ini juga banyak perdebatan, tidak terkecuali substansi terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK. Penulis melihat undang-undang ini umumnya tidak mengkomodir semua pihak. Terlebih lagi khususnya pada pembentukan dewan pengawas KPK, jika cita-cita lembaga KPK ingin tetap menjadi lembaga Independen, maka penulis memberikan saran kepada pembentuk UU untuk kembali berkontemplasi atas keberadaan dewan pengawas KPK, pasalnya dari berbagai lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi di negara lain, sangat berbeda ketika melihat dari sistem, struktur hingga kinerja dewan pengawas KPK di Indonesia dengan dewan pengawas KPK di negara lain. Oleh karena itu apabila pemerintah dalam hal ini wakil rakyat, ingin menyuarkan aspirasi rakyatnya maka sangat elok regulasi keberadaan KPK di revitalisasi kembali.<sup>18</sup>

*Ketigabelas* artikel yang ditulis Oleh Muhammad Syahrudin tahun 2022 yang berjudul “Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK” dimana penulis menguraikan Dewan Kpk Sebagai Faktor ‘Penghambat’ Pemberantasan Korupsi

---

<sup>18</sup> Surahmad, “Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran *Sociological Jurisprudence*”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol 3 : 17, Desember 2020

sebagaimana muncul pertanyaan dari publik mengenai efektivitas adanya Dewas KPK agar dapat meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, atau justru sebaliknya. Setidaknya, terdapat tiga faktor utama yang menjadi ‘penghambat’ pemberantasan korupsi pasca keberadaan Dewas KPK. Pertama, mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana harus menunggu izin dari Dewas KPK. Pada Pasal 47 ayat (1) UU KPK Revisi menyatakan bahwa manakala proses penyidikan, penyidik yang akan melaksanakan penggeledahan serta penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK. Kedua, rentan intervensi politik. Pada Pasal 37E UU KPK Revisi menyatakan pemilihan Dewas KPK dilakukan oleh Presiden dan DPR RI. Hal ini memunculkan problematika; oleh karena, Dewas KPK yang memiliki posisi strategis dalam keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat rentan menjadi alat represi sekaligus kompromi antara Presiden dan DPR. Kehadiran Dewas KPK merupakan organ pengawas KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun, ketentuan didalam Pasal 37A ayat (1) UU KPK Revisi ‘tumpang tindih’ dengan ketentuan Pasal 37B ayat (1) UU KPK Revisi; oleh karena, tidak jelas subjek yang diawasi oleh Dewas KPK. Akan tetapi, jika dilihat dari

kewenangan Dewas KPK dalam Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU KPK Revisi, terkesan menempatkan keberadaan Dewas KPK sebagai organ yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan/pegawai KPK. Kemudian, berkenaan dengan wewenang pemberian izin dan tidak memberikan izin, memperlihatkan bahwa Dewas KPK mengambil alih salah satu tugas pengadilan. Dengan kurang jelasnya isi UU KPK Revisi, maka mengakibatkan ‘kekaburan’ kedudukan Dewas KPK. Sehingga, banyak pula analisa yang berbeda beda mengenai keberadaan dan kedudukan Dewas KPK. Meski demikian, kewenangan yang dimiliki Dewas KPK begitu besar didalam UU KPK Revisi tersebut, misalnya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK paling lama 1x24 jam. Dengan lamban nya penanganan korupsi ini dengan menunda untuk melakukan penyelidikan, hal tersebut sangat rawan menimbulkan tindakan secara sengaja untuk menghilangkan alat bukti dan kebocoran informasi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Syahrums, “Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK”, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* Vol 1:2, 2022.

*Keempatbelas*, artikel dari Negara Hukum yang ditulis oleh Puteri Hikmawati dengan judul “Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019”. Jurnal ini menjelaskan ketentuan kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan inilah yang kemudian dibatalkan oleh MK karena kedudukan Dewan Pengawas dalam UU KPK adalah bagian dari integral KPK. Dewan Pengawas bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) sepanjang tidak berkenaan dengan kewenangan yudisial (*pro justitia*). Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi (tidak subordinasi) namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing. Mahkamah menilai adanya ketentuan yang mengharuskan KPK meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan check and balances, sebab pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum, sebagaimana kewenangan yang dimiliki

oleh Pimpinan KPK. Dikesimpulannya Puteri Hikmawati mengatakan bahwa UU No. 19 Tahun 2019 telah menentukan Dewan Pengawas sebagai lembaga yang memberikan izin penyadapan oleh KPK. Ketentuan tersebut kemudian dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019. Pasca Putusan MK tersebut penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya diberitahukan kepada Dewan Pengawas KPK. Keabsahan penyadapan oleh KPK tanpa izin menimbulkan polemik. Putusan MK tersebut belum sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, yang mengatakan bahwa ketentuan penyadapan perlu diatur dalam undang-undang tersendiri yang mengatur tata cara penyadapan, termasuk harus adanya izin dari otoritas yang berwenang. Penyadapan merupakan upaya paksa yang tidak diatur dalam KUHAP. Sedangkan RUU KUHAP yang mengatur ketentuan penyadapan masih menimbulkan kritik dan belum ada kejelasan kapan akan dibahas. Sementara itu, RUU tentang Penyadapan memuat keharusan adanya penetapan pengadilan dalam melakukan penyadapan, sebagai bentuk check and balances. Persyaratan tersebut berlaku pula terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi. Namun dalam keadaan mendesak, aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan tanpa harus didahului adanya izin pengadilan.

Penyadapan dimaksud tetap harus dimintakan persetujuan/ pengesahan dari pengadilan.<sup>20</sup>

*Kelimabelas*, jurnal dari Kajian Pembaruan Hukum yang ditulis oleh Muhammad Syahrums dengan judul “Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK” jurnal ini menjelaskan mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana harus menunggu izin dari Dewan KPK. Pada Pasal 47 ayat (1) UU KPK Revisi menyatakan bahwa manakala proses penyidikan, penyidik yang akan melaksanakan penggeledahan serta penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan KPK. Kemudian, Pasal 47 Ayat (2) UU KPK Revisi menjelaskan bahwa Dewan KPK memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan izin tertulis; sejak permintaan izin diajukan paling lama 1x24 jam. UU KPK Revisi menekan berbagai tahapan perizinan secara terstruktur sebelum pelaksanaan penyadapan. Permohonan izin wajib dimohonkan kepada Kasatgas, Direktur penyidikan, deputi bidang penindakan, pimpinan KPK, mekanisme gelar perkara, dan terakhir Dewan KPK. Pada hal penyadapan, penyidik KPK memiliki tugas untuk mengajukan surat izin terhadap

---

<sup>20</sup>Puteri Hikmawati, “Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 13:1, Juni 2022, hlm 1.



dewan pengawas yang selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Apabila belum mendapatkan izin, maka KPK tidak diperbolehkan melakukan penyadapan dan penggeledahan. Hal ini tentu saja sangat menghambat kinerja KPK; sebagaimana kita ketahui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan gerak cepat, maka apabila menunggu izin, akan berpotensi hilangnya alat bukti. Dalam kesimpulannya Muhammad Syahrums mengatakan bahwa Berdasarkan UU KPK Revisi, KPK merupakan lembaga negara yang masuk dalam kekuasaan eksekutif dengan melakukan tugas dan kewenangannya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Salah satu poin UU KPK Revisi yakni pembentukan Dewan Pengawas; sebagaimana dilatarbelakangi oleh unsur optimalisasi pengawasan sebagai instrumen yang diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam jabatan maupun kesewenang-wenangan. Kehadiran Dewan Pengawas KPK merupakan organ pengawas KPK dalam melaksanakan tugas dan wewengannya. Namun, ketentuan didalam Pasal 37A ayat (1) UU KPK Revisi ‘tumpang tindih’ dengan ketentuan Pasal 37B ayat (1) UU KPK Revisi; oleh karena, tidak jelas subjek yang diawasi oleh Dewan Pengawas KPK. Akan tetapi, jika dilihat dari kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (2), Pasal

37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU KPK Revisi, terkesan menempatkan keberadaan Dewas KPK sebagai organ yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan/pegawai KPK. Kemudian, berkenaan dengan wewenang pemberian izin dan tidak memberikan izin, memperlihatkan bahwa Dewas KPK mengambil alih salah satu tugas pengadilan. Dengan kurang jelasnya isi UU KPK Revisi, maka mengakibatkan ‘kekaburan’ kedudukan Dewas KPK. Sehingga, banyak pula analisa yang berbeda beda mengenai keberadaan dan kedudukan Dewas KPK. Meski demikian, kewenangan yang dimiliki Dewas KPK begitu besar didalam UU KPK Revisi tersebut, misalnya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK paling lama 1x24 jam. Dengan lamban nya penanganan korupsi ini dengan menunda untuk melakukan penyelidikan, hal tersebut sangat rawan menimbulkan tindakan secara sengaja untuk menghilangkan alat bukti dan kebocoran informasi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Syahrur, “Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK,” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* Vol 2:1 Januari 2022, hlm 85.

Keenambelas, jurnal dari Lex Crimen yang ditulis oleh Tonny Rompis dengan judul “Tugas Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” jurnal ini menjelaskan Pada revisi UU KPK, pemerintah dan DPR membentuk Dewan Pengawas sebagai pihak yang melakukan pengawasan eksternal terhadap KPK. Agus Haryadi selaku Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM dalam keterangannya pada sidang uji materiil dan formil mengatakan bahwa kedudukan KPK sebelum revisi UU KPK yang menempatkan KPK sebagai lembaga independen tak terbatas yang secara fakta tidak dalam ranah legislatif, eksekutif atau yudikatif sangat bertentangan dengan asas trias politika sebagai sumber hukum negara di Republik Indonesia. Dimana, KPK seharusnya ditempatkan pada salah satu ranah dari ketiga ranah dalam teori Trias Politika yaitu Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK ditempatkan sebagai lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dikesimpulan Tonny Rompis mengatakan

bahwa Tugas dewan pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi dan memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan serta menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi dan menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>22</sup>

*Ketujuhbelas*, Jurnal dari Jurnal Konstitusi yang ditulis oleh Zainal Arifin Mochtar dengan judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”. Jurnal ini menjelaskan n soal tugas Dewan Pengawas yang problematik, masih terdapat ketentuan terkait Dewan Pengawas lainnya yang dapat mengurangi independensi KPK. Misalnya dalam Pasal 37 C dan Pasal 69 A UU

---

<sup>22</sup> Tonny Rompis, “Tugas Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. 11: 1 Januari 2022, hlm 182.

19/2019. Pertama, Pasal 37 C ayat (1) menyebutkan bahwa “(1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.” Selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan bahwa “Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden,”. Dikesimpulannya Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa independensi merupakan sifat paling penting yang dibutuhkan oleh lembaga pemberantas korupsi. Tujuannya untuk membebaskan lembaga pemberantas korupsi dari pengaruh kekuasaan lainnya. Tanpa independensi lembaga pemberantas korupsi, pemberantasan korupsi di negara yang tingkat korupsinya masih tinggi sulit dilakukan secara efektif dan efisien. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa banyak dilakukan oleh elit politik dan para pemegang kekuasaan yang memiliki pengaruh besar, termasuk aparat penegak hukum. Pemberian independensi kepada KPK ditujukan untuk dapat menghilangkan keragu-raguan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberantas korupsi, khususnya ketika berhadapan dengan para pemegang kekuasaan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 18:2, Juni 2021, hlm. 322.

*Kedelapanbelas*, jurnal dari Journal of Judicial Review yang ditulis oleh Yudi Kornelis dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019: Hancurkan Independensi KPK”. Jurnal ini menjelaskan Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019 dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, derajat independensi KPK telah berubah sebagian, yaitu yang dapat diurai sebagai berikut. Dewan Pengawas KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan kepada penegak hukum di KPK, hal ini mengakibatkan tidak adanya organ negara atau pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya telah memerintahkan KPK untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan, akan tetapi jika telah ditemukan alat bukti yang cukup KPK tidak perlu meminta izin penggeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dikesimpulannya Yudi Kornelis

mengatakan bahwa implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari keempat hal dalam putusan tersebut dapat disimpulkan terdapat kelebihan dan kekurangan yang diterima KPK sehingga mempengaruhi derajat independensi KPK, adapun kelebihan yang diterima KPK yaitu dalam hal pelaksanaan kewenangan penyadapan karena pengaturan tentang penyadapan kembali pada ketentuan sebelum revisi UU No. 30 Tahun 2002 yang tidak memerlukan izin lembaga menapun untuk melakukan penyadapan sehingga KPK dapat leluasa untuk melakukan penyadapan tanpa perlu memperhatikan apakah alat bukti permulaan sudah cukup atau tidak, sedangkan kekurangan yang diterima KPK yaitu dalam hal pelaksanaan kewenangan penggeledahan dan penyitaan, yang sebelumnya KPK tidak perlu meminta izin ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan jika sudah terdapat dua alat bukti yang cukup, dan setelah perubahan UU No. 30 Tahun 2002 penyidik KPK hanya perlu meminta izin Dewan Pengawas KPK yang dalam hal ini adalah organ internal KPK, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi KPK wajib tunduk pada ketentuan KUHAP yang menentukan harus

mendapat izin ketua pengadilan, baik itu sebelum atau sesudah penggeledahan dan penyitaan.<sup>24</sup>

*Kesembilanbelas*, jurnal dari Constitution Journal yang ditulis oleh Izzah Qotrun Nada yang berjudul “Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan Mk)”. Jurnal ini menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitannya pada masalah keorganisasian, lalu memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi, namun dalam perkembangannya keberadaan dan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak. Tugas, wewenang dan kewajiban yang dilegitimasi oleh UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>24</sup> Yudi Kornelis, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019: Hancurkan Independensi KPK” *Jurnal Journal of Judicial Review*, vol 24:1 June 2022, hlm 105.



memang membuat komisi ini terkesan menyerupai sebuah lembaga “*superbody*” dan berpotensi “*abuse of power*”. Dikesimpulannya Izzah Qotrun Nada mengatakan bahwa bahwa KPK dibentuk berdasarkan UU KPK yang dalam perjalanannya terdapat beberapa kali permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi baik terhadap UU KPK sendiri maupun UU Tipikor. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan penafsiran yang menguatkan kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan, antara lain bahwa KPK adalah lembaga permanen yang berada dalam lingkup eksekutif yang bersifat independen. Dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, MK menyatakan KPK bagian dari eksekutif yang bisa dikenakan hak angket karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga yang bersifat ekstrakonstitusional karena lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Izzah Qotrun Nada, “Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis

Kedua puluh, jurnal dari Sumbang 12 Journal yang ditulis oleh Alvi Syukri dengan judul “Studi Komperatif Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Bidang Penyidikan Sebelum Dan Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”. Jurnal ini menjelaskan Kewenangan KPK di bidang penyidikan di atur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selama dalam proses penyidikan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan termasuk dalam kewenangan KPK dibidang penyidikan untuk penanganan tindak pidana korupsi. Mengenai penyadapan terdapat dalam pasal 12 ayat (1) yang menyatakan KPK berwenang “melakukan penyadapan” akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini di sisipkan beberapa pasal terkait penyadapan, yaitu Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, yang menyebutkan penyadapan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Sedangkan mengenai penggeledahan dan penyitaan terdapat dalam Pasal 47 ayat yang menyatakan “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan

penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”. Dikesimpulannya Alvi Syukri mengatakan bahwa kewenangan KPK dalam penghentian penyidikan ini memang sangat banyak menimbulkan pro dan kontra, bahwa dengan diberikannya kewenangan penghentian penyidikan kepada KPK dinilai dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada tersangka. Namun di satu sisi dengan kewenangan penghentian penyidikan ini dapat melemahkan KPK karena rawan disalahgunakan dan dapat dijadikan celah oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan berbagai cara supaya penyidikannya dapat dihentikan mengingat sebagian dari pelaku tindak pidana korupsi adalah penguasa yang memiliki jabatan penting dalam pemerintahan.<sup>26</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian ini mempergunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta memberikan argumentasi bahkan memberikan pembenaran berkaitan dengan Tugas Dewan Pengawas KPK Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah

---

<sup>26</sup> Alvi Syukri, “Studi Komperatif Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Bidang Penyidikan Sebelum Dan Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, Vol 1:2, Januari 2023, hlm 10.

Konstitusi Nomor 70/Puu-Xvii/2019 menggunakan teori, *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda .

Penggunaan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda dipilih oleh peneliti dikarenakan Tugas Dewan Pengawas KPK Pasca Yudicial Review Putusan MK NO 70/PUU-XVII/2019 merupakan sebuah kebutuhan yang memang daruriat (keniscayaan). Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri, karena pada dasarnya maksud dari segala pembentukan suatu hukum adalah untuk perlindungan manusia. Dalam hukum Islam, perlindungan itu terbagi menjadi 5 yaitu, perlindungan agama (*ḥifdz al dīn*), perlindungan jiwa-raga (*ḥifdz al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifdz al-mal*), perlindungan akal (*ḥifdz al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifdz al-nasl*). Bahkan beberapa pakar Usul Fikih menambahkan, perlindungan kehormatan (*ḥifdz al-'ird*) di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal diatas.<sup>27</sup> Menurut pandangan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda pembahasannya lebih kompleks, dengan menggunakan enam fitur dalam sistem pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem

---

<sup>27</sup> Janser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* Terj Rosidin & "Ali "Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 34.

sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Yaitu *cognitive nature* (sifat kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimensionality* dan *purposefulness*. Adapun teori sistem Jasser Auda adalah sebagai berikut:

#### 1. Sifat Kognisi (*Cognitive Nature*)

*Cognitive nature* adalah sifat pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum.

#### 2. Keseluruhan (*Wholeness*)

*Wholeness* ialah saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada. Adapun salah satu faktor yang mendorong Jasser Auda menganggap penting komponen ini adalah pengamatnya penting terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya pada pendekatan yang bersifat reduksionistic dan atomistik, yang umum digunakan dalam *uṣūl* fikih.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> M.Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, dalam Jurnal Asy-Syirah, Vol. 46, No. II, (Juli-Desember 2012), hlm. 343.

### 3. Keterbukaan (*Openness*)

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya.<sup>29</sup>

### 4. Interrelasi Hierarki (*Interrelated Hierarchy*)

Sistem ini memiliki struktur hirarki, di mana sebuah sistem terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian yang ada.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> M.Arfa Muammar dan Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2012), hlm. 408.

<sup>30</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (digital book), (London: The International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. 47-48.

### 5. Multi Dimensi (*Multi-Dimensionallity*)

Sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki dimensi yang tidak tunggal.

### 6. Tujuan (*Porposefulness*)

Dalam suatu sistem, tujuan adalah menjadi sesuatu yang paling inti. Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal ini magasid atau tuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode dapat mempengaruhi permasalahan yang digunakan oleh peneliti, yang dimaksud Metode dalam penelitian menurut Manasse Malo, dan Sri Trisnoningtias<sup>32</sup> yaitu keseluruhan proses berfikir dari mulai menemukan permasalahan penelitian menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 53.

<sup>32</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2022), hlm 47.

pengumpulan data bagi pengujian normatif sampai dengan penjelasan dan penarikan kesimpulan yang diteliti.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah *library research* (kajian pustaka), yaitu penelitian dengan sumber data berupa literatur kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan, yaitu Pasal 47 Ayat (1) Undang- Undang Nomor.19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan data sekunder adalah berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian tesis ini adalah *deskriptif-analitis*. Dalam penelitian ini langkah pertama yang akan dilakukan adalah memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai putusan yang dikeluarkan terkait *judicial review* Pasal 12C Ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang



Komisi Pemberantasan Korupsi dengan fokus utama pada pertimbangan hakim setelah didapatkan gambaran penulis kemudian menganalisis putusan tersebut sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dan dikombinasikan dengan alasan para pemohon.

### 3. Sumber Data

Menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 770/PUU-XVII/2019 dan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa, jurnal hukum, buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, dan dari hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu menggali data-data dari berbagai literature yang terkait dengan objek penelitian.

## 5. Analisis Data

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah *induktif-deduktif*, yaitu cara yang dipakai untuk memaparkan data-data spesifik dengan logika berpikir khusus ke umum ini, dan selanjutnya dilakukan analisis sehingga akan muncul sebuah kesimpulan umum dalam penelitian ini. Sedangkan untuk lebih menfokuskan pembahasan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-filosofis. Hal ini sebagai upaya untuk mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing bab terdiri dari sub bab-bab yang berfungsi secara rinci dan sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan bab I, yang meliputi latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang akan di rumuskan jawabanya Bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu (telaah pustaka), kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, penelitian ini memaparkan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* serta ruang lingkupnya. Dalam bab ini juga dipaparkan klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah*

Jasser 'Auda yang ia bagi menjadi *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan umum), *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan khusus atau spesifik), *maqāṣid juz 'iyyah* (tujuan parsial). Bab ini juga membahas elaborasi Jasser 'Auda terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan pendekatan sistem dan bagaimana upaya penerapan fitur sistem Jasser 'Auda dalam memahami hukum. Terakhir, bab ini juga menjelaskan mengenai hukum dan perubahan kondisi masyarakat yang meliputi, pertama: hukum Sebagai sarana rekayasa sosial. Kedua: hukum sebagai sarana kontrol sosial. Maksud penggunaan teori ini adalah untuk memberikan gambaran sejauh mana fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali putusan lembaga yudisial sebagai salah satu agen hukum.

Adapun pada bab III, penulis akan memaparkan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang meliputi alasan para pemohon, pertimbangan Pemerintah dan DPR, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan Dissenting Opinion sebagai bahan pembandingan dalam analisis pada bab empat. Akan tetapi dalam hal ini terlebih dahulu penulis memaparkan sejarah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi secara singkat.

Adapun pada bab IV, penulis akan memaparkan analisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda dan mengelaborasi lebih lanjut dengan gagasannya mengenai teori hukum dan perubahan kondisi masyarakat yang meliputi, pertama: hukum Sebagai sarana rekayasa sosial. Kedua: hukum sebagai sarana kontrol sosial. Maksud penggunaan teori ini adalah untuk memberikan gambaran sejauh mana fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali putusan lembaga yudisial sebagai salah satu agen hukum.

Sedangkan bab V adalah penutup dan merupakan akhir dari pembahsan tesis ini, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi pengembangan studi selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan materi, pembahasan dan analisis terhadap tema Tugas Dewan Pengawas KPK Pasca Yudicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Analisis yuridis terhadap efektivitas Dewan Pengawas KPK dalam membantu kinerja KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membuktikan bahwa keberadaan Dewas KPK justru melemahkan KPK, dengan landasan *pertama*, Kedudukan Dewan Pengawas KPK dapat Menurunkan Independensi Kelembagaan KPK, *kedua* Kewenangan Dewan Pengawas KPK menurunkan Efektifitas Kinerja Lembaga KPK, dan *ketiga* Kedudukan Dewas Tidak Sesuai dengan Asas *Due process of law*.
2. Putusan tersebut, sudah sejalan dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser "Auda. Putusan Mahkamah Konstitusi karena Independensi erat terkait dengan lembaga KPK sebagai organ penunjang. Dalam kelembagaan KPK independensi mempunyai dua arti yakni independensi institusional (kelembagaan) dan independensi

fungsional. Independensi institusional dapat diartikan sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari intervensi oleh orang lain diluar sistem pihak dan sistem ini harus dituangkan dalam UU KPK. Sehingga kehadiran Dewan Pengawas KPK dapat memperlambat mobilitas KPK, khususnya penyelidik maupun penyidik dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui fungsi penindakan, karena bukan tidak mungkin Dewan Pengawas tidak akan memberikan izin penyadapan maupun penyitaan, mengacaukan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana antikorupsi karena masuknya intervensi Dewan Pengawas dalam teknis penegakan hokum dan merusak sistem ketatanegaraan karena tidak relevan dengan fungsi lembaga pengawas penegakan pada umumnya Mengangkangi prinsip kemandirian fungsi penegakan hukum yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, karena pelibatan Dewan Pengawas dalam teknis penegakan hukum adalah bentuk intervensi nyata dari pemerintah.

## **B. Saran**

Secara umum, Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Mengenai Pasal 12 Pasal 37b Ayat (1) Huruf B Dan Pasal 47 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun

2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah bersifat final tentunya layak untuk mendapatkan apresiasi. Kedudukan dan Urgensi Dewan Pengawas KPK setelah Mahkamah Konstitusi melalui putusnya membatalkan kewenangan mengenai pemberian izin perihal penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK. S Akan tetapi, demi kebaikan berbagai pihak tentunya kedepan diperlukan banyak instrumen hukum yang mampu mengarahkan kesadaran masyarakat dan penegak hukum agar korupsi di Indonesia segera hilang dari bumi pertiwi.

Hal demikian agar tercipta Indonesia yang sejahterah, bebas dari semua jenis tindak pidana korupsi yang akan membawa ke makmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya terdapat warga negara yang saling mengerti, dan berkualitas untuk menjalankan bahtera kehidupan yang sangat mungkin di terjang gelombang besar. Dan hal tersebut tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh warganegara Indonesia yang memiliki kecakapan dari berbagai macam aspek.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Baso Ence, Iriyanto, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi* Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2008.

‘Auda Janser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* Terj Rosidin & "Ali "Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2008.

‘Audah, Jaser, *Al Maqāṣid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

‘Auda, Jasser, *Maqāṣid Syarī'a As Philosophy of Islamic Law, a System Approach*, London: The International Institute of Islami Thought, 2008.

‘Auda, Jasser *Maqāṣid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, dalam M.Arfan Mu'ammam dan Abdul Wahid Hasan, dkk. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IrcISOD, 2012.

‘Audah, Jaser, *Al- maqāṣid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Abdul Malik al-Juwaini, *Ghiyas al-Umam fi Iltiyas al-Zulam*, ed. 'Abdul Azim al-Dib, (Qatar: Wazarah al-Syu'un al-Siniyyah, 1400 H), hlm. 253, dalam Jasser 'Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa fi 'Ilm al-Usul*, ed. Mohammed Abdul Salam Abdul Shafi, (Beirut: Dar al-Kutub al- 1413 H). p.172, dalam Jaser 'Audah, *Al- Maqāṣid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Abu Bakr al-Maliki ibn al-'Arabi, *Al-Mahsul fi Usul al-Fiqh*, ed. Husayn Ali Ayladri dan Sa'id Fuda, edisi ke-1 ('Amman: Dar al- Bayariq, 1999), vol. 5, hlm. 222. Al-Amidi, al-Ahkam, vol. 4, him. 239, dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui - Maqāṣid al-Syarī'ah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Abdulrahman, Terry, "Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan", *Tesis Magister Universitas Lampung*, 2017.

Abidin, Andi, Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung; Alumni, 1984.

Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Vol. 1, p.172, Ibrahim al-Ghirnati al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, ed.Abdullah Diraz, (Berut: Dar al-Ma'rifah), Vol. 3. p. 47. Dalam Jaser 'Audah. *Al-Maqāsid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Arief Sidharta B., *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* Bandung P.T. Refika Aditama, 2008.

A, Tauda, Gunawan, Komisi Negara Independen; Ekstensi Independen Agenceis sebagai cabang kekuasaan baru dalam sistem kenegaraan, cet. ke-1 Yogyakarta: Genta press, 2012.

Aji Seno Indrayanto *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016.

B Hallaq, Wael, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, Terj. E Kusnadiningrat Dan Abdul Haris Bin Wahid, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.

Bactiar, *Problematisa Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Bakri, Jaya, Asafri, *Konsep maqāṣid asy-syarī'ah Menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 1996.

Chumaidah , dan Musyarrofah " *Maqāṣid Syarī'ah: Metode Analisis Sisten, dalam Filsafat Hukum Islam*", dalam M.Arfaan Mu'ammara dan Abdul Wahid Han, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IrcISOD, 2012.

Easter, Lalola, dan Yuntho, Emerson, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016.

Faqih, Mansour, *Epistemologi Svari ah: Mencari Format Baru Figh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.

Fathurrahman, Djamil, *Fil,safat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Febari,Rizki, *Politik Pemberantasan Korupsi : Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.

Fuadi,Munir *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* Jakarta: Kencana, 2013.

Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* Jakarta: Kencana, 2011.

Ginting, Loistra, “Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020.

Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Ibn Asyur, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-Islamiyyah*, ed. El-Tahir el- Mesawi (Kuala Lumpur: al-Fajr, 1999), p.183 dalam Jaser ‘Audah, *Al- Maqāṣid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Peras, 2013.

Imam Mawardi Ahmad, *Figh Minoritas: Figh Agalliyat dan Evolusi Maqāṣid Al Syarī'a dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2010 .

Indrayana, Denny, *Jangan Bunuh KPK*, (Yogyakarta: Intrans Publishing, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pukat Korupsi, Fakultas Hukum UGM, 2016.

Kholish, Anas Moh dan Salam, Nor, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif Sebuah Tawaran Metodologis dalam Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Muammad, M.Arfa dan Wahid Abdul Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: Ircisod, 2012.

Manan, Munafrizal, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi Bandung Mandar Maju*, 2012.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 4. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pegantar* Yogyakarta: Liberty, 2007.

Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta'yin fi Syarh al-Arbain*, (Beirut: al- Rayyan, 1419 H), him. 239, dalam Jasser Auda,

*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al Syarī'ah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rudolf von Jhering, *Law as a Means to an End (Der Zweck im Recht)*, trans. Isaac Husik, 2nd reprinted. (New Jersey: The Lawbook Exchange Originally published 1913 by Boston Book, 2001, p. 35, dalam Jaser 'Audah, *Al- Maqāṣid Untuk Pemula*. terj Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Shihab al-Din al-Qarafi, *al-Dhakhirah*, (Beirut: Dar al-Arab. 1994.) vol.5, p.478, dalam Jaser 'Audah, *Al- Maqāṣid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Muruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafka, 2012.

Sodiqin , Ali. *Figh, Ushul Figh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Sujatmo, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cet. ke-2 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Tutik, Titik, Triwulan, *Konstruksi Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* Jakarta: Kencana, 2010.

Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015.

Widjojanto, Bambang *Reformasi Dikorupsi*, KPK *Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis* Malang: Intrans Publishing, 2020.

## 2. Jurnal

Alef musyahadah R., "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender" dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013.

Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare", dalam *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2, Juli 2014.



Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H.Hasni Noor, “Konsep *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Dalam Menentukan Hukum Islam”, dalam *Jamal al-Iqtishadiyah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2014.

Hananto Widodo, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xvii/2019 Atas Judicial Review Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Jurnal Novum*, Vol 2 September 2022.

Haposan Siallagan, "Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari 2010.

Josua Victor Manalu, Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks And Balance”, *Jurnal Rés Publika*, Vol 2 Januari 2018.

Khusniati Rofiah, "Teori Sistem Sebagai Filosofis dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Telaah atas Pemikiran Jasser Auda)", dalam *Jurnal Istimbath*, Vol. 15, No. 1 2016.

Kartono, "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11. Edisi Februari 2017.

M Ali Imron, Agus Surono, "Kewenangan Tugas Dewan Pengawas KPK Dalam Memberikan Izin Penyadapan", *Jurnal Law Unas* Desember Vol 3 Desember 2020.

M.Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", dalam *Jurnal Asy-Syirah*, Vol. 46, No. II, Juli-Desember 2012.

Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", dalam *Jurnal Kalam*, Vol. 6, Maret 2012.

Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid asy-parah Dari Klasik Sampai Kontemporer", dalam *Jurnal al-Manahij*, Vol. I No. 1, Juni 2016.

Oktavia Wulandari, "Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol 2 Edisi Desember 2022.

Putriyana Ayu & Rochaeti, Nur, "The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the Latest KPK Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21:3 September 2021

Prianter Jaya Hairi, "Revisi UU KPK: Pembentukan Hukum Penyadapan KPK," *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. 7:13 Juli 2015.

etna Gumanti, Maqāṣid Al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), dalam *Jurnal al-Himayah*, 2, No. 1, Maret 2018.

Shinta Dewi Rismawati. "Hermeneutika Hukum: Upaya Menangkap Makna Keadilan Dalam Teks (Sebuah Tawaran Alternatif dan Solutif)", dalam *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 7. No. 1 Oktober 2009, hlm. 35-36. Lihat juga M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.18. No.1, Oktober 2011.

Siti Mutholingah, Muh, Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner",

dalam Jurnal *Ta'limuna*, Vol. 7, No. 2, September 2018.

Syahrum Muhammad, "Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol 2:3 Januari 2021.

Syukur Prihantoro, *Maqāṣid syarī'ah Dalam Pandangan Jasser 'Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem, dalam Jurnal At-Takfir*, Vol. 10, No. 1, Januari 2017.

### **3. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- stitusi undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka (2).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.

#### 4. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, di akses pada 20 Oktober 2022 Pukul 14:00

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), Tersedia <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada 20 Oktober 2022.

Nurika Manan, "Komnas HAM Nilai Polri Berlebihan Tangani Demo September," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-> diakses 13 Oktober 2022.

Meltaputri Apriliani, "Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas <https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124> KPK," [5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversipembentukan-dewan-pengawas- kpk?page=all](https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124), diakses 13 Oktober 2022.

Haris Prabowo, "Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK," <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eh> IX, akses 1 Desember 2020.

Hanz Jimenez Salim, "Mahfud MD Dukung Pembentukan Pengawas KPK," <https://www.liputan6.com/news/read/4063398/mahfud-md-dukung-pembentukan-dewanpengawas-kpk>, diakses 13 Oktober 2022.